

**PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PIHAK KEPOLISIAN DALAM
MENANGANI AKSI DEMONSTRASI PADA TAHUN 2022
(Studi Kasus Mahasiswa FKIP UNKHAIR Kota Ternate)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan



OLEH

ANTI UMAFAGUR
NPM: 03071811059

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN JURUSAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KHAIRUN
TERNATE
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PIHAK KEPOLISIAN DALAM MENANGANI AKSI DEMONSTRASI PADA TAHUN 2022 (Studi Kasus Mahasiswa FKIP UNKHAIR Kota Ternate)

Oleh

ANTI UMAFAGUR
NPM. 03071811059

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi Pada
tanggal 6 Februari 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan

Pembimbing I



Dr. Mohtar Kamisi, S.Pd., M.Si
NIP. 196704041991051001

Pembimbing II



Dr. Wahyudin Noe, S.Pd., M.Pd
NIP. 198405052019031018

Mengetahui

Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FKIP Universitas Khairun



Dr. Wahyudin Noe, S.Pd., M.Pd
NIP. 198405052019031018

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Anti Umafagur

Judul Skripsi : Persepsi Mahasiswa Terhadap Pihak Kepolisian Dalam Menangani Aksi Demonstrasi Pada Tahun 2022 (Studi Kasus Mahasiswa FKIP UNKHAIR Kota Ternate)

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Khairun pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor: 1249/UN44.C3/EP.10/2023 tanggal 6 Februari 2023

Panitia dan Dewan Penguji:

Dr. Rustam Hasyim, S.Pd., M. Hum
(Penguji Utama)

(.....)

Hasmawati, S.Ag., M.Pd
(Anggota Penguji-1)

(.....)

Drs. Mokhtar Yusuf, M. Si
(Anggota Penguji-2)

(.....)

Dr. Mohtar Kamisi, S.Pd., M.Si
(Pembimbing Utama)

(.....)

Dr. Wahyudin Noe, S.Pd., M.Pd
(Pembimbing Pendamping)

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun,



Dr. Abdu Mas'ud, S.Pd., M.Pd
NIP. 197605152005011001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Anti Umafagur

NPM : 03071811059

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang disusun seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Skripsi yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan seumbernya secara jelas sesuai dengan nomor, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Skripsi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sangsi percabutan gelar akademik yang saya sedang dan sangsi-sangsi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ternate, 31 Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Anti Umafagur
Npm.03071811059

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“1000 Orang Pemuda tanpa pendidikan itu namanya pemberontakan dan 1 orang pemuda yang berpendidikan itu adalah awal dari perjuangan dan pergerakan”

(Anti Umafagur)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda bakti dan kecintaan kepada :

1. Kedua orang tuaku yang tersayang Ayahanda (Ahad Umafagur) dan Ibunda (Nurmi Fokaaya). yang selalu merawat, membina, membimbing, dengan penuh keiklasan dan kesabaran. Terima kasih atas pengorbanan dan Doa yang dipanjatkan siang dan malam demi keberhasilanku.
2. Diri sendiri. Terima kasih hatiku yang selalu sabar menjalani ujian ini dan selalu tetap optimis.
3. Kakaku tersayang Hadrani Umafagur, Jubar Umafagur serta Umar Umafagur. Terima kasih atas motivasi dan dukungannya selama masa studiku, walau kami di terpa angin kehidupan yang keras.

ABSTRAK

Anti Umafagur, 2022 Persepsi Mahasiswa Terhadap Pihak Kepolisian Dalam Menangani Aksi Demonstrasi Pada Tahun 2022 (Studi Kasus Mahasiswa FKIP UNKHAIR Kota Ternate). Pembimbing I Dr. Mohtar Kamisi, S.Pd., M.Si dan Dr. Wahyudin Noe, S.Pd., M.Pd. sebagai pembimbing II.

Demonstrasi mahasiswa adalah cara untuk menginformasikan kepada masyarakat luas tentang perjuangan politik untuk memulai perubahan sebagai manifestasi dari berbagai tuntutan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa Kota Ternate terhadap polisi dalam menangani aksi unjuk rasa dan menganalisis faktor apa saja yang menjadi penghambat aksi unjuk rasa mahasiswa FKIP UNKHAIR di Kota Ternate. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara antara lain wawancara mendalam; observasi langsung (partisipasi pasif), dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum adalah dengan demonstrasi atau unjuk rasa, (1) dalam pelaksanaan demonstrasi tersebut terdapat tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang mengakibatkan terjadinya keributan antara mahasiswa dan aparat kepolisian. Hal ini dapat disimpulkan dari pelaksanaan unjuk rasa terdapat perbedaan batasan antara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 7 Tahun 2012. Perbedaan ini terlihat terkait batas waktu pelaksanaan unjuk rasa. atau unjuk rasa, di mana ternyata peraturan Polri bertentangan dengan peraturan di atas, yaitu undang-undang tentang kemerdekaan mengeluarkan pendapat di muka umum. Aktor utama yang sering memicu aksi anarki massa dalam keadaan tertentu adalah aparat kepolisian yang terlibat dalam pengamanan yang dilakukan. (2) Indikasinya adalah taktik dan strategi pengamanan unjuk rasa yang dilakukan oleh aparat kepolisian dapat memicu kekerasan jika menggunakan ancaman (atau peringatan) atau mempersempit ruang gerak demonstran. Polisi masih menggunakan pola pembinaan dengan kekerasan fisik (seperti tamparan) yang kemudian menimbulkan efek berantai. Para pengunjuk rasa dan polisi gagal melakukan komunikasi dialogis yang berujung pada kerusuhan pada aksi unjuk rasa yang dilakukan. Kurangnya sinergi ini merupakan awal dari hambatan komunikasi yang mengindikasikan lemahnya prosedur pengamanan kepolisian.

Kata kunci: Persepsi, Mahasiswa, Demonstrasi, Kepolisian.

ABSTRACT

Anti Umafagur, 2022 Student Perceptions of the Police in Handling Demonstrations in 2022 (Case Study of FKIP UNKHAIR Students in Ternate City). Supervisor I Dr. Mohtar Kamisi, S.Pd., M.Si, and Dr. Wahyudin Noe, S.Pd., M.Pd. as supervisor II.

Demonstration students are a way to inform the wider community about a political struggle to initiate changes as a manifestation of their various demands. This study aims to determine the perceptions of Ternate City students towards the police in handling demonstrations and to analyze what factors are the obstacles to the demonstration by FKIP UNKHAIR students in Ternate City. Data collection techniques were carried out in several ways including in-depth interviews; direct observation (passive participation), and documents. The results of the study show that one form of expressing opinions in public is using demonstrations or rallies, (1) in the implementation of these demonstrations there were repressive actions by the police which resulted in chaos between students and police officers. This can be concluded from the implementation demonstration there are differences in boundaries between Law Number 9 of 1998, and Regulation of the Head of the Indonesian National Police (PERKAP) Number 7 of 2012. This difference is seen related to the time limit for holding demonstrations or rallies, where it appears that the Police regulations conflict with the regulations above, namely the law on independence in expressing an opinion in public. The main actors who often trigger acts of mass anarchy in certain circumstances are the police officers who are involved in the security measures being carried out. (2) Indications point to tactics and strategies for securing demonstrations implemented by the police which can trigger violence when they use threats (or warnings) or narrow the space for the demonstrators to move. The police still use a pattern of coaching using physical violence (such as slaps) which then creates a chain effect. The demonstrators and the police failed to carry out dialogic communication which led to riots at the demonstrations that were carried out. This lack of synergy is the beginning of a communication barrier that indicates a weakness in police security procedures.

Keywords: Perception, Student, Demonstration, Police.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Anti Umafagur

NPM : 03071811059

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang disusun seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Skripsi yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan seumbernya secara jelas sesuai dengan nomor, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Skripsi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sangsi percabutan gelar akademik yang saya sedang dan sangsi-sangsi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ternate, 31 Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Anti Umafagur
Npm.03071811059

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“1000 Orang Pemuda tanpa pendidikan itu namanya pemberontakan dan 1 orang pemuda yang berpendidikan itu adalah awal dari perjuangan dan pergerakan”

(Anti Umafagur)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda bakti dan kecintaan kepada :

1. Kedua orang tuaku yang tersayang Ayahanda (Ahad Umafagur) dan Ibunda (Nurmi Fokaaya). yang selalu merawat, membina, membimbing, dengan penuh keiklasan dan kesabaran. Terima kasih atas pengorbanan dan Doa yang dipanjatkan siang dan malam demi keberhasilanku.
2. Diri sendiri. Terima kasih hatiku yang selalu sabar menjalani ujian ini dan selalu tetap optimis.
3. Kakaku tersayang Hadrani Umafagur, Jubar Umafagur serta Umar Umafagur. Terima kasih atas motivasi dan dukungannya selama masa studiku, walau kami di terpa angin kehidupan yang keras.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayahnya, berupa kesahatan dan kesempatan, kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Persepsi Mahasiswa Terhadap Pihak Kepolisian Dalam Menangani Aksi Demonstrasi Pada Tahun 2022 (Studi Kasus Mahasiswa FKIP UNKHAIR Kota Ternate)”**

Shalawat serta salam hendaklah kita panjatkan keharibaan junjungan tercinta Rasulullah SAW, serta keluarga, sahabat bahkan segenap pengikutnya yang telah memperjuangkan nilai-nilai kebenaran sehingga pada saat ini kita masih menghirup udara keislaman, skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan untuk itu, kritik serta saran dan masukan kepada penulis sangat diharapkan, sehingga kedepan penulis lebih teliti dalam menulis dengan lebih baik lagi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis sehingga karya ini dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Allah SWT karena atas berkat rahmat, hidayah dan kaurunia-Nya serta kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Dr. M. Ridha Ajam, M Hum Selaku Rektor Universitas Khairun yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Universitas Khairun Ternate.
3. Bapak Dr. Abdu Mas'ud, S.Pd., M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Khairun Ternate.
4. Ketua Jurusan PIPS Dr. Rustam Hasyim, S, Pd. M. Hum yang telah menerima judul dan memberikan ijin penelitian.
5. Dr. Wahyudin Noe S. Pd., M. Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menempuh pendidikan di program studi.
6. Bapak Dr. Mohtar Kamisi, S. Pd., M. Si selaku Dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktunya membantu dan mengarahkan serta menasehati penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
7. Dr. Wahyudin Noe S. Pd., M. Pd selaku Dosen pembimbing II yang selalu memberikan motivasi dan dorongan selaku anak didik, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Dr. Rustam Hasyim, S. Pd., M. Hum selaku penguji I, Penguji II Ibu Hasmawati, S. Ag., M. Pd. penguji III Drs. Mukhtar Yusuf, M. Si, terima kasih atas kritikan dan sarannya yang sifatnya membangun bagi penulis.
9. Bapak/Ibu dosen dan Tata Usaha Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Dr. Irwan Djumat, M. Pd, Ibu Nani I. Rajaloe, S. Pd., M. Pd,

Sitirahia Hi. Umar, S.Ag., M.A, Oktosiyanti MT Abd, S.Ag., M.Pd, Jainudin Abdullah, S.Pd., M.Pd, Rusdi Hasan, S.H., M.H, Dr. Syahril Muhammad, M.Hum, Dr. Irwan Abbas, S.S., M.Hum, Hasmawati S.Ag., M.Pd, Drs. Mukhtar Yusuf, M.Si, Dr. Rustam Hasyim, M.Hum, Dr. Wahyudin Noe, S.Pd., M.Pd. yang telah membantu dan memberikan ilmu kepada pengetahuan kepada penulis.

10. Teman-teman mahasiswa PPKn yang selalu memberikan semangat selama masa studi penulis.
11. Almamaterku tercinta UNIVERSITAS KHAIRUN yang memberikan tempat dan fasilitas bagi penulis untuk menimbah ilmu pengetahuan serta banyak pengalaman yang penulis dapatkan.
12. Teristimewa untuk kakaku Umar Umafagur yang tak bosan-bosan membantu dan memberikan dorongan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat terbaik Desty, Ina, Sifa, Nabila terima kasih atas segala perhatian dan dukungan kearah yang lebih baik dalam proses penulisan skripsi ini.
14. Keluargaku tersayang, Bibi sahma, Yani, Ika, Ade, Cece, Upa dan yang lain yang tak mungkin di tuliskan satu persatu. yang selalu memberikan nasehat dan dorongan, bantuan secara langsung maupun tidak langsung, berkat Do'a kalian sehingga penulis bisa menyelesaikan studinya.
15. Sahabat-sahabat pergerakanku yang selalu membantu penulis selama proses perkuliahan.

16. Rumah Pergerakanku, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), terimakasih telah menjadi tempat pulang setelah perjalanan panjang.

Akhir kata, dengan menyadari sepenuhnya bahwa kehadiran skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan keterbatasan yang ada, penulis dengan senang hati menerima masukan, saran dan kritik yang bersifat membangun dari para pembaca dami semakin baiknya skripsi ini.

Ternate, 31 Januari 2023
Penulis

Anti Umafagur
NPM. 03071811059

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
HALAMAN BAB	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Batasan Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	3
E. Tujuan Penelitian.....	4
F. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	5
A. Konsep Persepsi	5
1. Pengertian Persepsi	5
2. Syarat-syarat Terjadinya Persepsi	5
3. Sifat-sifat persepsi	6
4. Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi.....	7
5. Bentuk-bentuk persepsi	8
B. Demonstrasi Mahasiswa.....	8
C. Unjuk Rasa	10
1. Asas-asas Unjuk Rasa dan Kemerdekaan Menyampaikan pendapat .	10
D. Perlindungan Hukum terhadap Unjuk rasa	12
E. Konsep HAM Terhadap Unjuk Rasa.....	13
BAB III METODE PENELITIAN	16
A. Metode Penelitian.....	16

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	16
C. Subjek Penelitian.....	16
D. Teknik Pengumpulan Data	17
E. Teknik Analisis Data	18
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	19
A. Temuan Penelitian.....	19
1. Persepsi Mahasiswa FKIP UNKHAIR Kota Ternate Terhadap Aparat Kepolisian dalam Penangan Akdi Demonstrasi	19
2. Faktor Apa Sajakah Yang Menjadi Kendala Aksi Demonstrasi Mahasiswa FKIP UNKHAIR Kota Ternate	20
B. Pembahasan Penelitian.....	24
1. Persepsi Mahasiswa Terhadap Pihak Kepolisian Dalam Menangani Aksi Demonstrasi Tahun 2022	24
2. Faktor Apa Sajakah Yang Menjadi Kendala Aksi Demonstrasi Mahasiswa FKIP UNKHAIR Kota Ternate	29
BAB V PENUTUP	32
A. Kesimpulan.....	32
B. Saran.....	32
DAFTAR PUSTAKA	35
LAMPIRAN-LAMPIRAN	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbedaan pandangan antara masyarakat dengan pemerintah menimbulkan banyak aksi protes terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dianggap tidak memihak terhadap kepentingan rakyat. Saat melakukan aksinya, massa pengunjuk rasa kerap melakukan tindakan yang berlebihan yang mengarah kepada tindakan anarkis seperti menutup jalan, membakar ban, penjarahan serta penyanderaan. Pihak kepolisian yang bertugas menjaga keamanan nasional dituntut untuk melakukan pengamanan dan menghentikan tindakan anarkis massa pengunjuk rasa. Namun dalam melakukan tugasnya, pihak kepolisian kerap bertindak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti menggunakan kekerasan guna meredam aksi pengunjuk rasa.

Kegiatan unjuk rasa yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dan Hak konstitusional itu bukannya tak terbatas. Deklarasi HAM PBB dan UUD 1945 pada intinya menyatakan bahwa dalam menikmati hak dan kebebasan dasar, setiap orang tunduk pada pembatasan, pembatasan mana harus ditentukan dengan hukum (*determined by law*), semata untuk menghormati penikmatan hak dan kemerdekaan orang lain, untuk memenuhi moralitas yang adil, ketertiban umum dan kesejahteraan umum dalam masyarakat yang demokratik (Wardaya, 2011:2).

Menurut Wardaya (2011:4) Mahasiswa diidentikkan sebagai kelompok penekan atau perpanjangan tangan dari rakyat untuk menyampaikan aspirasi

kepada pemerintah atas kondisi masyarakat yang jauh dari konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang siapa dan dari kalangan mana, pergerakan demonstrasi yang dimotori oleh aktivis mahasiswa, LSM, ormas, organtaktis, khususnya mahasiswa yaitu sebagai kaum intelektual, *agent of change* atau agen perubahan berwawasan luas, dan *agent of control* yang bertanggung jawab mengontrol pemerintah dan mengimbangi kebijakannya atas nama rakyat yang berdaulat.

Aksi demonstrasi seringkali terjadi kekerasan, seperti demonstrasi yang terjadi tahun 2022 dengan tuntutan turunya harga kopra yang berujung bentrokan antara mahasiswa dan aparat kepolisian yang sedang bertugas mengawal demonstrasi. Adanya bentrokan dan kondisi yang tidak kondusif menyebabkan aparat polisi mengeluarkan tembakan gas air mata dan terjadinya penangkapan mahasiswa serta pemukulan yang tidak manusiawi.

Perjuangan mahasiswa berdemonstrasi dan unjuk rasa dalam membela rakyat yang berarti juga membela Negara serta disisi lain Polri yang menjalankan tugas menjaga ketertiban dan keamanan Negara sama-sama ternodai. Oleh karena itu patut dipertanyakan kembali peran Polri sebagai pelaksana undang-undang baik secara institusi Polri, pemerintah dan konstitusinya ada konsekuensi hukum terhadap persoalan demostrasi dan unjuk rasa yang terjadi tidak sesuai prosedur yang terdapat dalam UU No. 29 Tahun 1989 dan UUD 45 Pasal 28 yang berbunyi ”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang”.

Tindakan aksi demonstrasi yang sangat sulit untuk dikontrol, mengakibatkan banyak terjadinya aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Landasan dasar hukum yang belum terlalu memadai dalam pengamanan dan penanganan aksi demonstrasi sehingga aksi kekerasan yang dilakukan terkesan semena-mena. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji dalam bentuk hasil dengan judul: “Persepsi Mahasiswa Terhadap Pihak Kepolisian dalam Menangani Aksi Demonstrasi (Tahun 2022)”.

B. Identifikasi Masalah

1. Terjadinya tindakan kekerasan pada saat demonstrasi.
2. Dasar dan landasan hukum yang masi belum memadai.
3. Kurangnya edukasi baik pada pihak aparat maupun massa demostrasi.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan dengan memfokuskan pada subjek aparat (aparatur sipil negara) yaitu Kepolisian dan peraturan yang ditinjau yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan demonstrasi/unjuk rasa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi mahasiswa FKIP UNKHAIR Kota Ternate terhadap aparat kepolisian dalam penanganan aksi demonstrasi ?
2. Faktor apa sajakah yang menjadi kendala aksi demonstrasi mahasiswa FKIP UNKHAIR Kota Ternate ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dibawah ini dikemukakan tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui persepsi mahasiswa FKIP UNKHAIR Kota Ternate terhadap aparat kepolisian dalam penanganan aksi demonstrasi.
2. Mendeskripsikan faktor kendala aksi demonstrasi mahasiswa FKIP UNKHAIR Kota Ternate.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini ialah menambah dan meningkatkan kembali pengetahuan bagi peneliti khususnya di bidang hukum pidana. Dapat menambah wawasan penulis terhadap kasus-kasus kekerasan demonstrasi yang terjadi di Kota Ternate. Penelitian ini juga dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran dari peneliti untuk masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam menangani suatu kasus kekerasan terhadap massa demonstran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indaranya (Nasional, 2001). Kemudian Quinn dalam Sarwono (2012: 93) menyatakan bahwa Persepsi merupakan proses kombinasi dari sensasi yang diterima oleh organ dan hasil interpretasinya (hasil olahan otak). Bentuk, struktur dan rasa yang diterima merupakan sensasi sedangkan perbandingan yang terjadi adalah interpretasi.

2. Syarat-syarat Terjadinya Persepsi

Syarat terjadinya persepsi menurut suryono (2004) adalah sebagai berikut:

a. Objek yang dipersepsikan

Dengan adanya objek yang dipersepsikan maka objek tersebut menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera.

b. Adanya perhatian

Dengan adanya perhatian sebagai langkah awal untuk mengadakan persepsi, perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktifitas individu.

c. Adanya alat indera

Alat indera sebagai penerima stimulus dan syaraf sensori sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf yaitu sebagai pusat kesadaran.

3. Sifat-sifat persepsi

Menurut Sendjaya dalam Mardiasuti (2012: 9) menyatakan bahwa sifat-sifat persepsi sebagai berikut:

- a. Persepsi adalah pengalaman, untuk mengartikan makna dari seseorang, objek, atau peristiwa tersebut.
- b. Persepsi adalah selektif Memersepsikan biasanya seseorang hanya memerhatikan bagian-bagian tertentu dari objek berdasarkan atas sikap, nilai dan keyakinan yang ada didalam diri yang bersangkutan dan mengabaikan karakteristik yang tidak relevan atau berlawanan dengan nilai dan keyakinan tersebut.
- c. Persepsi adalah penyimpulan Proses psikologi dan persepsi mencakup penarikan kesimpulan melalui sesuatu proses induksi secara logis. Interpretasi yang dihasilkan melalui persepsi pada dasarnya penyimpulan atas informasi yang tidak lengkap. Dengan kata lain memersepsikan makna adalah melompat dari suatu kesimpulan yang tidak sepenuhnya didasarkan atas data yang dapat ditangkap indera.
- d. Persepsi bersifat tidak akurat setiap persepsi yang dilakukan akan mengundang kesalahan dalam keadaan tertentu, yang disebabkan oleh pengaruh masa lalu, seksifitas dan penyimpulan.
- e. Persepsi bersifat evaluatif Menyatakan bahwa persepsi berupa perhatian tidak akan terjadi persepsi. Perihal ini menyatakan bahwa untuk dapat

menyimpulkan persepsi dibutuhkan beberapa proses yang harus dilakukan melalui proses kealaman atau proses fisik, fisiologis dan psikologis.

4. Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi

Menurut Gibson, dkk (1989) dalam Jiang Rinto (2009) faktor yang mempengaruhi terbentuknya persepsi meliputi faktor internal dan eksternal. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal antara lain:

- 1) Pengalaman
- 2) Fisiologis
- 3) Minat
- 4) Kebutuhan yang searah
- 5) Perhatian Khusus
- 6) Suasana Hati

b. Faktor Eksternal

Yang mempengaruhi persepsi, merupakan karakteristik dari lingkungan dan obyek-obyek yang terlibat didalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya.

- 1) Ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulus
- 2) Warna
- 3) Keunikan dan kontrasan stimulus
- 4) Intensitas
- 5) Motion atau gerakan

5. Bentuk-bentuk persepsi

Persepsi secara umum merupakan hasil tanggapan terhadap suatu objek yang dilihat. Persepsi yang terbentuk sebagai pandangan dalam bentuk perasaan senang atau tidak senang yang dapat disimpulkan sebagai persepsi positif dan persepsi negatif. Sebagaimana diungkapkan David O Sears (Rakhmat (2005: 53) dengan demikian dapat diketahui ada dua bentuk persepsi yaitu:

a. Persepsi Positif

Persepsi positif yaitu persepsi atau pandangan terhadap suatu objek dan menuju pada suatu keadaan dimana subjek yang mempersepsikan cenderung menerima objek yang ditangkap karena sesuai dengan pribadinya.

b. Persepsi Negatif

Persepsi negatif yaitu persepsi atau pandangan terhadap suatu objek dan menunjukkan pada keadaan dimana subjek yang mempersepsikan cenderung menolak objek yang ditangkap karena tidak sesuai dengan pribadinya.

B. Demonstrasi Mahasiswa

Aksi demonstrasi umumnya dilatarbelakangi oleh matinya jalur penyampaian aspirasi atau buntunya metode dialog. Dalam Trias Politika, aspirasi rakyat diwakili oleh anggota legislatif. Namun dalam kondisi pemerintahan yang korup, para legislator tidak dapat memainkan perannya, sehingga rakyat langsung mengambil 'jalan pintas' dalam bentuk aksi demonstrasi. Aksi demonstrasi juga dilakukan dalam rangka pembentukan opini atau mencari dukungan publik. Dengan demikian isu yang digulirkan harapannya dapat menjadi *snowball*. Dari

isu mahasiswa menjadi isu masyarakat kebanyakan, seperti dalam kasus aksi menuntut mundur Soeharto dari jabatan Presiden Republik Indonesia (Santoso, 2009).

Gerakan demonstrasi merupakan serangkaian tindakan yang hadir sebagai reaksi atas suatu keadaan atau kondisi di dalam masyarakat. Tindakan ini sangat berhubungan dengan perubahan lingkungan sosial politik yang terjadi. Kemudian, tindakan-tindakan yang dilakukan bermaksud untuk mengubah keadaan itu menjadi lebih baik. Jadi gerakan akan senantiasa berasosiasi dengan serangkaian tindakan yang dilakukan dalam hal memberikan respon atau reaksi atas kondisi tertentu (realitas sosial) di dalam masyarakat (Mahardika, 2000).

Sebagai gerakan sosial (movement organization) gerakan mahasiswa merupakan gerakan yang berusaha untuk mengerakkan atau memobilisasi golongan mahasiswa maupun masyarakat secara kolektif. Gerakan ini dilakukan untuk mewujudkan kesadaran politik setiap individu masyarakat demi menentang segala penindasan yang dilakukan oleh negara. Jadi gerakan mahasiswa merupakan gerakan untuk melawan hegemoni negara. Untuk mencapai keberhasilan perlu suatu gerakan yang kuat dan bersatu padu serta ide, gagasan dan tindakan politik yang radikal. Tegasnya, konsep gerakan sosial yang dibangun oleh mahasiswa merupakan suatu gerakan yang mempunyai bentuk tingkah laku serta budaya tersendiri (Suardi, 2013).

Secara general, gerakan perlawanan mahasiswa lahir karena ada beberapa faktor diantaranya; masalah pendidikan, diskriminasi rasial, perlombaan persenjataan, kemiskinan, politik kolonialisme dan imperialisme. Gerakan perlawanan mahasiswa bukan hanya disebabkan oleh faktor di sekelilingnya akan

tetapi juga meliputi faktor eksternal. Lebih lanjut Yozar Anwar menjelaskan bahwa pengalaman Perang Dunia I cukup menyentuh perasaan dan idealisme mahasiswa tentang begitu kejamnya peperangan. Industri-industri yang telah dibangun untuk kemakmuran manusia telah hancur akibat perang. Manusia mati sia-sia akibat dari keputusan dan permainan para ahli politik (Suardi, 2013).

C. Unjuk Rasa

1. Asas-asas Unjuk Rasa dan Kemerdekaan Menyampaikan pendapat

Mengeluarkan pikiran secara bebas adalah mengeluarkan pendapat, pandangan dan kehendak atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum (Penjelasan Pasal 5 UU No. 9 Tahun 1998).

Warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum (Pasal 5 UU No. 9 Tahun 1998). Dengan demikian, orang bebas mengeluarkan pendapat tetapi juga perlu pengaturan dalam mengeluarkan pendapat tersebut agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan antar-anggota masyarakat.

Pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dapat dilihat dalam tujuan pengaturan tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum sebagai berikut (Pasal 4 UU No. 9 Tahun 1998), yaitu :

- a. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung

jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;

- b. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
- c. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
- d. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk menempatkan tanggung jawab sosial kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Menggunakan hak kebebasan mengemukakan pendapat, kita harus memegang prinsip bebas dan bertanggung jawab. Bebas artinya bahwa segala ide, pikiran atau pendapat kita, dapat dikemukakan secara bebas tanpa tekanan dari siapa pun. Bertanggung jawab maksudnya bahwa ide, pikiran atau pendapat kita tersebut mesti dilandasi akal sehat, niat baik dan norma-norma yang berlaku.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yang antara lain menetapkan sebagai berikut:

- a. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadian secara bebas dan penuh.
- b. Pelaksanaan hak kebebasan, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
- c. Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 terdapat lima asas yang merupakan landasan kebebasan bertanggung jawab dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kelima asas tersebut, yaitu:
 - 1) Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban.
 - 2) Asas musyawarah dan mufakat.
 - 3) Asas kepastian hukum dan keadilan.
 - 4) Asas proporsionalitas.
 - 5) Asas mufakat.

Peran yang dimaksud dalam proporsionalitas adalah meletakkan kegiatan sesuai dengan konteks atau tujuan tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negara, institusi maupun aparatur pemerintah yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial dan etika institusi.

D. Perlindungan Hukum terhadap Unjuk rasa

Menurut Hamzah (2013:40) Harus dipahami sepenuhnya bahwa Unjuk rasa atau menyampaikan pendapat di muka umum pada hakikatnya adalah

Manifestasi kebebasan berkumpul, berekspresi dan berpendapat. Unjuk rasa yang dapat berupa demonstrasi, pawai, rapat umum, maupun mimbar bebas tak saja dijamin dalam konstitusi UUD 1945 beserta segenap prinsip dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara hukum (oleh karenanya terbilang sebagai Hak Konstitusional alias *Constitutional rights*) namun pula diakui dan dijamin dalam instrument Hukum Hak Asasi Manusia Nasional maupun Internasional sebagai Hak Konstitusional sekaligus Hak Asasi Manusia (HAM), maka pada prinsipnya negara dan segenap aparturnya wajib untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukannya.

Konteks relasi hak dan kewajiban ini, segenap aparaturnya termasuk kepolisian sebagai aparaturnya pemerintah mestilah mahfum bahwa unjuk rasa adalah hal yang wajar dilakukan dalam masyarakat demokratik, karena dalam Negara demokrasi rakyatlah yang sesungguhnya berdaulat (*the sovereign*). Justru di dalam alam politik yang otoriter unjuk rasa ditabukan bahkan dikriminalisasikan. Regim orde baru misalnya, mengkriminalisasikan unjuk rasa, dan kerap merespons dengan tindakan kekerasan terhadap warga Negara yang hendak menyampaikan aspirasinya. Tidak heran pada masa lalu, bahkan unjuk rasa yang dilakukan secara damai sekalipun akan dihadapi dengan kekerasan dan atau pendekatan keamanan (Hamzah, 2013:41).

E. Konsep HAM Terhadap Unjuk Rasa

Menurut Manunggal (2011:3) kegiatan Unjuk Rasa bagian dari Hak Asasi Manusia dan Hak konstitusional itu bukannya tak terbatas. Deklarasi HAM PBB dan UUD 1945 pada intinya menyatakan bahwa dalam menikmati hak dan

kebebasan dasar, setiap orang tunduk pada pembatasan, pembatasan mana harus ditentukan dengan hokum (*determined by law*), semata untuk menghormati penikmatan hak dan kebebasan orang lain, untuk memenuhi moralitas yang adil, ketertiban umum dan kesejahteraan umum dalam masyarakat yang demokratis.

Unjuk rasa adalah hak asasi manusia dan sekaligus hak konstitusional warga negara, maka pada prinsipnya kegiatan unjuk rasa dan warga negara pengunjuk rasa harus dipandang sebagai orang maupun sekelompok orang yang sedang menjalankan maupun menikmati hak-haknya sebagai warga Negara karena martabatnya sebagai manusia. Maka dari itu, paradigma, *mindset* bahwa unjuk rasa adalah mengancam kekuasaan dan oleh karenanya para pelakunya sejak awal sebagai musuh (yang oleh karenanya harus dihancurkan) tidak boleh menjadi pemahaman di dalam benak aparat negara.

Persoalan yang cukup penting diangkat sejalan dengan lahirnya persoalan-persoalan dalam demokrasi formal adalah bagaimana mendamaikan yang mengagungkan rasio kebebasan disatu pihak, dan kolektivisme sebagai perkumpulan dari individu-individu dipihak lain (Arif, 2003:36).

Menurut Emilianus (2005:34) kehidupan bersama dengan sendirinya menuntut bahwa kebebasan masing-masing harus dibatasi demi hak dan kebebasan orang lain yang sama besarnya, yang merupakan tujuan demokrasi bukanlah kebebasan yang total melainkan agar pembatasan kebebasan yang disadari pelu, dibatasi melalui control efektif masyarakat dan masyarakat sendiri dapat menentukan siapa yang memerintahnya. Kebebasan itu harus tetap berpedoman pada nilai moralitas, cultural dan nilai etis kemanusiaan.

Kaitannya dengan kewajiban menghormati HAM ini, penting untuk disadari oleh Semua elemen bahwa meskipun hak dan kebebasan asasi manusia dapat dibatasi namun ada berbagai hak asasi manusia yang terbilang sebagai hak yang tak dapat dikurangkan dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Beberapa hak yang relevan dalam penanganan unjuk rasa terkait dengan hak yang tak dapat dikurangkan ini antaranya adalah hak hidup (*the right to life*, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi atau merendahkan. Bagaimanapun, penggunaan kekerasan maupun tindakan represif jika digunakan secara tidak proporsional berpotensi terjadinya pelanggaran HAM (Emilianus, 2005:35).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Menurut Sugiyono (2013: 15) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang bersifat alamiah. Menurut Nasution (2003: 5) bahwa “penelitian kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya”.

Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam peneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Menurut sugiyono (2013:21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di kampus I Unkhair kelurahan akehuda kota ternate utara. Adapun waktu pelaksanaan penelitian selama dua bulan sejak 9 Nnoverber sampai 12 Desember 2022.

C. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah mahasiswa FKIP dan aparat kepolisian kota ternate. Mahasiswa program studi PKn empat orang, mahasiswa program studi bahasa indonesia satu orang dan aparat kepolisian satu orang. Jumlah keseluruhan mahasiswa dan polisi yang di teliti sebanyak enam orang, pada saat memberikan informasi seputar permasalahan yang di telusuri oleh peneliti. Adapun nama-nama responden yang terlampir.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

1. Observasi

Teknik pengamatan (observasi), yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek atau sasaran yang berkaitan dengan penelitian ini, Sugiyono untuk memperoleh data awal. Teknik observasi ini merupakan teknik-teknik penelitian yang dilakukan oleh peneliti secara menyeluruh terhadap objek atau sasaran yang berkaitan dengan penelitian. Penggunaan teknik pengumpulan data melalui teknik observasi ini di maksud untuk dapat memahami kondisi persepsi mahasiswa terhadap pihak kepolisian dalam menangani aksi demonstrasi, dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan di teliti, adapun data yang diambil dalam observasi, (Sugiyono, 2009).

2. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data dengan pertanyaan-pertanyaan lisan yang terpilih saat penelitian, (Iskandar, 2009). Wawancara ini

peneliti mewawancarai adalah mahasiswa FKIP Unkhair dan aparat kepolisian, dalam hal ini peneliti menggunakan pedoman wawancara (melakukan wawancara untuk mendapat data skunder agar dapat melengkapi data primer dengan cara meminta keterangan atau mendapat narasumber secara langsung). Adapun data yang diambil dalam wawancara data berupa jawaban responden yang bersumber enam orang dengan tujuh pertanyaan yang penulis telah siapkan.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mencatat data berupa dokumentasi atau arsip (Marhaendro, 2005).

E. Teknik Analisis Data

Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif dimana analisis data berdasarkan hasil penelitian di lapangan tentang persepsi mahasiswa FKIP Unkhair kota ternate terhadap kepolisian dalam menangani aksi demonstrasi pada tahun 2022, analisis deskriptif kualitatif adalah cara analisis yang cenderung menggunakan kata-kata untuk menjelaskan fenomena atau pun data yang didapatkan (Parsitio, 2012).

Peneliti melakukan analisis deskriptif kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan mendapatkan data sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Persepsi Mahasiswa FKIP UNKHAIR Kota Ternate Terhadap Aparat Kepolisian dalam Penangan Akdi Demonstrasi

Pada bab ini, peneliti akan membahas terkait penyajian data yang diperoleh melalui metode wawancara mendalam. Hasil dari temuan penelitian akan dilanjutkan kepada pembahasan yang nantinya akan dikaitkan dengan teori-teori dalam penelitian ini.

Persepsi melibatkan cara kita memandang dunia sekitar kita, menambahkan makna pada informasi yang dikumpulkan melalui lima indera yaitu sentuhan, penciuman, penglihatan pendengaran, dan rasa. Persepsi adalah sarana utama untuk mengetahui melalui mana individu mengerti dirinya sendiri dan sekitarnya (Nelson, 2005). Menurut Irwanto (2002), persepsi adalah suatu proses penerimaan rangsangan yang menimbulkan suatu pengertian terhadap lingkungan. Menurut Pareek (dalam Sobur, 2003), persepsi dapat didefinisikan sebagai proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, menguji dan memberikan reaksi kepada rangsangan pancaindra atau data. Menurut Gibson dkk (2003) persepsi adalah proses di mana individu memberikan makna pada lingkungan.

Hasil wawancara dengan **DB** selaku mahasiswa PPKn Semester VII, Mengemukakan bahwa “demonstrasi merupakan sebuah aktivitas alternatif yang dilakukan untuk mengeluarkan pendapat atau suara”. Berdasarkan penjelasan

kawan saya tersebut, dapat diartikan bahwa demonstrasi merupakan proses penyampaian pendapat yang dilakukan oleh seseorang atau banyak orang sebagai suatu alternatif dari berbagai macam cara penyampaian pendapat itu sendiri (hasil wawancara, 13 Januari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan **HI** selaku mahasiswa PPKn Semester IX mengatakan “demonstrasi merupakan sebuah aksi pengumpulan massa yang memiliki tujuan untuk membawa kumpulan aspirasi rakyat untuk disalurkan dan disuarakan melalui metode turun ke jalan yang bertujuan untuk menemui pihak birokrasi dengan cara berorasi serta propaganda tulisan dengan harapan perwakilan hingga ketua sebuah birokrasi turun dan mau bermediasi” (hasil wawancara 15 Desember 2022).

Pergerakan demonstrasi dan unjuk rasa dengan mengerahkan massa mahasiswa akhir-akhir ini mendapat sorotan yang tajam secara publik di akui *issue* yang di angkat menjadi aspirasi dan tuntutan legitimasi demokrasi sangat di harapkan oleh rakyat untuk diaplikasikan sebagai bentuk keresahan yang dirasakan akibat dari kebijakan pemerintah yang mengecewakan di lapangan.

2. Faktor Apa Sajakah Yang Menjadi Kendala Aksi Demonstrasi Mahasiswa FKIP UNKHAIR Kota Ternate

Berikut ini peneliti sajikan hasil wawancara dengan mahasiswa PPKn FKIP Unkhair Kota Ternate dan kepolisian, Polres Kota Ternate:

Berdasarkan hasil wawancara dengan **M. DB** selaku ketua himpunan mahasiswa civic hukum “praktisnya massa yang berunjuk rasa bertindak tidak sesuai dengan pesan-pesan moral yang disampaikan kepada pemerintah dari

diharapkan rakyat, realitas ini mengarah pada perbuatan para demonstran dan unjuk rasa tempo ini sering menimbulkan bahaya atau ancaman bahaya bagi nyawa orang lain, menghancurkan harta benda, menghilangkan kebebasan pribadi, menciptakan perasaan takut pada perorangan maupun masyarakat luas dan menurunkannya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah” (hasil wawancara, 13 Januari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut intinya terjadi instabilitas keamanan unjuk rasa tidak lagi menjadi media yang di percaya untuk membawakan aspirasi rakyat tertindas dan termarginalkan karena unjuk rasa juga telah memarginalkan hak-hak warga dan secara hukum telah melakukan tindakan pidana. Unjuk rasa dapat bernilai positif, dapat juga bernilai negatif. Bahkan akibat dari instabilitas keamanan-demonstrasi tersebut, tidak jarang aparat kepolisian yang terluka dalam bertugas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **HS** selaku mahasiswa PPKn Semester VII, mengatakan saat bertugas mengamankan jalannya unjuk rasa, kepolisian dilarang membawa/menggunakan alat/senjata yang dapat melindungi dirinya dari serangan jarak jauh seperti tembakan, lemparan bahan peledak, bahan yang mudah terbakar (hasil wawancara, 15 Desember 2022). Hal ini sesuai dengan aturan dalam Pasal 7 ayat (1) Perkap Nomor 16 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Protap Dalmas) yang berisi larangan:

- a. Bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa;
- b. Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur;
- c. Membawa peralatan di luar peralatan Dalmas;

- d. Membawa senjata tajam dan peluru tajam;
- e. Keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perseorangan;
- f. Mundur membelakangi massa pengunjung rasa;
- g. Mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asusila, memaki-maki pengunjung rasa;
- h. Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **HS** selaku ketua gerakan mahasiswa nasional indonesia mengatakan fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dikaitkan dengan tugas intinya menunjuk kepada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Semua itu dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat menjamin kelangsungan, kelestarian masyarakat (hasil wawancara, 15 Desember 2022).

Dari beberapa pendapat hasil wawancara ada beberapa yang sama dan ada yang berbeda, maka penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan Intimidasi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai penilaian pribadi. Intimidasi pada hakikatnya berada diantara hukum dan moral. Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidak serasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah

semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di kota ternate kecenderungannya adalah demikian.

Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan tersebut malah mengganggu kedamaian didalam pergaulan atau keadilan tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **CS** selaku mahasiswa Geografi Semester VII, Mengemukakan penangkapan terhadap Massa Aksi yang diduga melanggar aturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum tidak boleh dilakukan semena-mena atau tidak sesuai aturan yang ada. Dimana penangkapan terhadap Massa Aksi telah diatur oleh Undang-Undang yang berlaku. Adapun tindakan penangkapan telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, tepatnya di Pasal 15 (hasil wawancara, 15 Desember 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Y. H** selaku mahasiswa Bahasa Indonesia Semester VII mengatakan tindakan penangkapan yang dilakukan oleh polisi memiliki tujuan dan aturan yang jelas, yaitu untuk menjalankan tugas membawa tersangka ke depan pengadilan guna menentukan tuduhan terhadap tersangka. Namun, disamping alasan tersebut polri juga memberikan perlindungan kepada pihak saksi maupun korban. Yang patut digaris bawahi adalah bahwa tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka, untuk itu

polisi wajib menghargai hak-hak tersangka dan mengingat asas praduga tak bersalah (hasil wawancara, 13 Desember 2023). Petugas kepolisian wajib tau dan mengerti tentang apa saja yang wajib dilakukan saat melakukan penangkapan, misalnya saja melindungi hak privasi tersangka dan memperoleh pendampingan penasihat hukum serta membuat berita acara penangkapan.

B. Pembahasan Penelitian

1. Persepsi Mahasiswa Terhadap Pihak Kepolisian Dalam Menangani Aksi Demonstrasi Tahun 2022

Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan suatu hal yang sah saja dilakukan, dimana hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Adanya Undang-Undang tersebut merupakan bentuk penjaminan terhadap salah satu hak asasi manusia di Indonesia yang sejalan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Melalui bangku perkuliahan, lazimnya mahasiswa bergelut dengan buku, mendengarkan ceramah dosen di depan kelas yang sedang menjelaskan konsep konsep, wacana, teori-teori dari mana kuliah yang diampu, mengikuti seminar-seminar yang disegarkan oleh lembaga kemahasiswaan yang ada di dalam kampus, maka perlu juga adanya sebuah aksi nyata yang kemudian dikomparasikan dengan realitas di masyarakat.

Melaksanakan penyampaian pendapat dimuka umum tidak dilakukan dengan sembarangan, melainkan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang terkait. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menjelaskan bahwa penyampaian pendapat dapat dilakukan dengan tahapan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Polri yang dilakukan selambat-lambatnya 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum dimulai. Polri dalam hal ini wajib memberi surat tanda terima pemberitahuan serta berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat dimuka umum serta berkoordinasi dengan pimpinan instansi/Lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat. Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Menurut Raharjo (2009: 53) mengemukakan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule Of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai apa saja yang tidak boleh dilakukan, diantaranya:

- a. Demo yang Menyatakan Permusuhan, Kebencian atau Penghinaan
- b. Demo di Lingkungan Istana Kepresidenan
- c. Demo di Luar Waktu yang Ditentukan
- d. Demo Tanpa Pemberitahuan Tertulis kepada Polri
- e. Demo yang Melibatkan Benda-Benda yang Membahayakan

Kemerdekaan menyampaikan pendapat dapat dilakukan dengan banyak cara sesuai Undang-Undang yang berlaku dimana para peserta dapat menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menjelaskan apa saja yang dapat dilaksanakan untuk penyampaian pendapat dimuka umum, yaitu diantaranya adalah Unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan atau mimbar bebas.

Banyak hal yang dapat memicu jalannya demo sehingga tidak sesuai aturan, salah satu diantaranya adalah ketidaksepakatan antara massa aksi dengan instansi/lembaga yang menjadi tujuan penyampaian pendapat. Misalnya kasus aksi tolak kenaikan harga BBM di Kota Ternate pada Senin (18/4/2022) berakhir ricuh, keributan itu terjadi di Jalan Pahlawan Revolusi depan kantor walikota sekitar pukul 17.56 WIT dan jalan menuju Bandara depan FKIP Unkhair Akehuda sekitar pukul 15.18 WIT. Mereka diamankan oleh Satreskrim Polres Kota Ternate kurang lebih 22 orang massa aksi karena diduga telah melakukan tindakan anarkisme dan melempari fasilitas public.

Penangkapan terhadap Massa Aksi yang diduga melanggar aturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum tidak boleh dilakukan semena-mena atau tidak sesuai aturan yang ada. Dimana penangkapan terhadap

Massa Aksi telah diatur oleh Undang-Undang yang berlaku. Adapun tindakan penangkapan telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, tepatnya di Pasal 15 yang berbunyi:

- a. Tindakan penangkapan yang pada dasarnya merampas kemerdekaan seseorang hanya dapat dilakukan dengan cara yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
- b. Tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan dalam pelaksanaan tugas kepolisian dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) terdapat dugaan kuat bahwa seseorang telah melakukan kejahatan;
 - 2) untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan; dan
 - 3) untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat.
- c. Tujuan utama melakukan penangkapan yang berkaitan dengan tindak kejahatan adalah untuk membawa tersangka ke hadapan pengadilan guna menentukan tuduhan terhadapnya.
- d. Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tindakan penangkapan dapat dilakukan oleh petugas Polri dalam rangka untuk memberikan perlindungan pihak yang menurut peraturan perundang-undangan perlu dilindungi (UU Perlindungan Saksi/Korban).

Pasal 16 menjelaskan tentang hal-hal yang wajib dipertimbangkan ketika melaksanakan penangkapan:

- a. Keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman;

- b. Senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap;
dan
- c. Tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka.

Pasal 17 merupakan prosedur yang wajib dilakukan oleh setiap petugas.

- a. Dalam melakukan penangkapan setiap petugas wajib untuk:

- 1) memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri;
- 2) menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan;
- 3) memberitahukan alasan penangkapan;
- 4) menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan;
- 5) menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan;
- 6) senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap; dan
- 7) memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut, berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP.

Setelah melakukan penangkapan, setiap petugas wajib untuk membuat berita acara penangkapan yang berisi (1) nama dan identitas petugas yang melakukan penangkapan; (2) nama identitas yang ditangkap; (3) tempat, tanggal

dan waktu penangkapan; (4) alasan penangkapan dan/atau pasal yang dipersangkakan; (5) tempat penahanan sementara selama dalam masa penangkapan; dan (6) keadaan kesehatan orang yang ditangkap.

Tindakan penangkapan yang dilakukan oleh polisi memiliki tujuan dan aturan yang jelas, yaitu untuk menjalankan tugas membawa tersangka ke depan pengadilan guna menentukan tuduhan terhadap tersangka. Namun, disamping alasan tersebut polisi juga memberikan perlindungan kepada pihak saksi maupun korban. Yang patut digaris bawahi adalah bahwa tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka, untuk itu polisi wajib menghargai hak-hak tersangka dan mengingat asas praduga tak bersalah. Petugas kepolisian wajib tau dan mengerti tentang apa saja yang wajib dilakukan saat melakukan penangkapan, misalnya saja melindungi hak privasi tersangka dan memperoleh pendampingan penasihat hukum serta membuat berita acara penangkapan.

2. Faktor Apa Sajakah Yang Menjadi Kendala Aksi Demonstrasi Mahasiswa FKIP UNKHAIR Kota Ternate

Aksi penembakan gas air mata yang dilakukan oleh pihak kepolisian di FKIP UNKHAIR Kota Ternate, juga turut memicu amarah masyarakat akehuda. Sehingga, kemudian muncul inisiatif untuk melakukan aksi demonstrasi yang dilaksanakan di depan kantor gubernur kota ternate oleh berbagai macam elemen gerakan dan sebahgian masyarakat. Aksi demonstrasi ini diikuti oleh + 150 orang yang menuntut penurunan Harga bahan bakar minyak.

Hasil wawancara dengan **DB** selaku mahasiswa PPKn semester VII, mengemukakan ada dua faktor yang menyebabkan kekerasan kerap mewarnai demo mahasiswa. Faktor pertama adalah kekecewaan mahasiswa dan

masyarakat terhadap kinerja elit politik yang buruk. "Misalnya terhadap praktek korupsi yang terus-menerus dilakukan elit politik (hasil wawancara, 13 januari 2023).

Hasil wawancara dengan **HS** selaku mahasiswa PPKn semester VII, menyebut faktor kedua ialah ketidakpastian peluang kerja anak-anak Sekolah Menengah Atas dan sederajat. Mereka, kata dia, juga kecewa pada elit politik yang lebih mementingkan diri sendiri dibanding nasib jutaan anak SMA. Kekecewaan ini, kata dia, lagi-lagi menemukan kanalnya lewat upaya melemahkan KPK.

Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan termasuk hak-hak masyarakat selaku warga negara Indonesia dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban juga represif yang merupakan bentuk eksekusi dari peraturan yang telah dibuat sebagai wujud dari ditegakkannya suatu peraturan. Ketentuan yang mengatur tentang prosedur penangkapan terhadap massa aksi merupakan salah satu bentuk perlindungan preventif, dimana telah adanya aturan yang mengatur hal tersebut sehingga dapat mencegah atau mengurangi hal-hal yang tidak di inginkan.

Hematnya dalam suatu kasus kekerasan yang melibatkan anggota Polri disaat aksi Demonstrasi maka penyelesaian masalahnya adalah dengan dikenakannya sanksi Kode Etik dan apabila terbukti secara sah seorang oknum tersebut melakukan tindak pidana juga dapat dipidana dimana penjatuhan hukuman oleh oknum secara subyektif akan diproses secara peradilan umum atas

tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anggota Polri maka akan diproses sesuai dengan ketentuan KUHAP seperti halnya warga sipil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis deskriptif dalam penulisan ini maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Persepsi mahasiswa mengenai prosedur penangkapan massa aksi yang diduga melanggar aturan di pertanggung jawabkan oleh pelaku. Mulai dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah baik perlindungan secara preventif maupun represif serta dengan adanya PROPAM dinilai membantu dalam melindungi hak-hak massa aksi. Massa aksi yang merasa telah menjadi korban kekerasan oleh oknum polisi dapat melaporkan dan meminta pertanggung jawaban sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Polri. Proses hukum kepada seorang anggota Polri yang diduga melakukan tindak pidana akan diproses sesuai dengan ketentuan KUHAP dimana dimulai dari proses pelaporan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku yang adalah anggota Polri, hingga sampai pada tahap pelimpahan berkas Jaksa penuntut umum guna disidangkan di pengadilan.
2. Faktor kendala aksi demonstrasi yang berujung anarkis dengan aparat kepolisian akibat tindakan represif sehingga mengakibatkan chaos antar

aparatus kepolisian dan massa aksi saat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya, persoalan penyampaian pendapat di depan umum yang tidak sesuai serta faktor penanganan aparat kepolisian yang tidak sejalan dengan konstitusi yang berlaku mulai dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis menyimpulkan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, penilaian terhadap persepsi *Kurang Baik* lebih mendominasi. Untuk itu aparat kepolisian perlu mengevaluasi ulang terhadap bagaimana pengamanan yang telah dilakukan selama ini, dan lebih meningkatkan profesionalitasnya, agar lebih siap dalam menghadapi masa aksi yang tentu saja jumlahnya lebih banyak dari personil kepolisian yang menangani aksi unjuk rasa.
2. Pemerintah juga diharapkan transparan dalam menangani kasus yang melibatkan oknum aparat sehingga apa yang termaktub dalam alinea ke IV UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu; melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial tidak hanya menjadi angan-angan saja. Satu-satunya cara yaitu pemerintah

harus terlebih dahulu memperbaiki sistem yang ada. Aturan dan hukum yang ada harus ditegakkan secara benar dan adil, tidak lagi ada keberpihakan, serta diharapkan melakukan transparansi hukum. Ketika pemerintah sebagai institusi formil kehilangan kepercayaan dari rakyatnya maka tidak salah kemudian jika rakyat selalu bertindak sendiri dalam melakukan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, E. (2005). *Menggugat Negara: Rasionalitas Demokrasi, HAM, dan Kebebasan*. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia.
- Baihaki. (t.thn.). *Persepsi Mahasiswa Terhadap Tata Kelola Universitas Lampung (Good University Governance)*.
- Gibson, J.L., J.H. Donnelly Jr, J.M. Ivancevich, R. Konopaske. (2003). *Organizational Behaviour: Structure, and Processes th8*. New York. McGraw-Hill.
- Hamzah. 2013. *Peranan Polri Dalam Penindak Lanjutan Terhadap Massa Yang Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum*. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Hikmawati, Puteri. 2016. *Pidana Pengawasan Menuju Keadilan Restorative. Vol.7*. Jakarta: Negara Hukum.
- Irwanto. (2002). *Psikologi Umum*. Jakarta: PT Prenhallindo.
- R. Soeroso, "Pengantar Ilmu Hukum", Yogyakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Mahardika, T. (2000). *Gerakan massa : mengupayakan demokrasi dan keadilan secara damai*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- Manunggal K.Wardaya,<http://kuliahmanunggal.wordpress.com/2011/02/28/aspek-hak-asasimanusia-dalam-penanganan-unjuk-rasa-oleh-satuan-polisi-pamong-praja-1/>, (8-4-2022).
- Masrudi Muchtar, Abdul Khair, Noraida, "Hukum Kesehatan Lingkungan", Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016.
- Nasional, P. B. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nelson, D.L., Quick, James Campbell. (2005). *Understanding Organizational Behavior th2*. USA: Thomson South-Western.
- Saiful Arif. 2003. *Ilusi demokrasi*. Jakarta: Desantara.
- Sarwono, J. (2012). *Metode Riset Online Teori, Praktik, dan pembuatan Aplikasi Menggunakan HTML, PHP dan CSS, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012) hlm. 22*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

- Santoso, T. (2009). *Karakteristik Aksi Demonstrasi Yang Dilakukan Oleh Aktifis Organisasi Kemahasiswaan Intra dan Ekstra Kampus Universitas Negri Semarang*. Semarang.
- Suardi, A. A. (2013). *Persepsi Pengguna Jalan Terhadap Demonstrasi Mahasiswa Di Kota Makasar (Studi Kasus Persepsi Sopir Pete-Pete UNHAS)*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makasar , Makasar.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Putuhena, M. Ilham F. Politik Hukum Perundang-Undangan Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Produk Legislasi, *Jurnal RechtsVinding* Vol 1 No. 3, Desember 2012.
- .
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Cet. Ke-V dalam Undang-Undang HAM (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2010).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Wawancara mahasiswa semester VII



Wawancara mahasiswa semester VII



Wawancara mahasiswa semester VII



Wawancara mahasiswa semester VII



Wawancara mahasiswa semester IX

DAFTAR KISI-KISI DAN PEDOMAN WAWANCARA

PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PIHAK KEPOLISIAN DALAM MENANGANI AKSI DEMONSTRASI PADA TAHUN 2022 (Studi Kasus Mahasiswa FKIP UNKHAIR Kota Ternate)

No	Rumusan Masalah	Aspek yang diteliti	Sumber Data	Teknik pengumpulan data
1.	Bagaimana persepsi mahasiswa FKIP UNKHAIR Kota Ternate terhadap aparat kepolisian dalam penanganan aksi demonstrasi ?	1. Tindakan kekerasan pada saat demonstrasi. 2. Dasar dan landasan hukum yang masi belum memadai.	Mahasiswa, Kepolisian.	Observasi, Wawancara, dan dokumentasi
2.	Faktor-faktor apa sajakah hambatan aksi demonstrasi mahasiswa FKIP UNKHAIR Kota Ternate ?	1. Kurangnya edukasi baik pada pihak aparat maupun massa demostrasi.	Mahasiswa, Kepolisian.	Observasi, Wawancara, dan dokumentasi

PEDOMAN WAWANCARA

PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PIHAK KEPOLISIAN DALAM MENANGANI AKSI DEMONSTRASI PADA TAHUN 2022 (Studi Kasus Mahasiswa FKIP UNKHAIR Kota Ternate)

A. Pedoman Wawancara Mahasiswa

Nama : M Dani Buamona

Jabatan : PPKn

Alamat : Akehuda

No.	Pertanyaan Peneliti	Informasi Yang Di Peroleh
1.	Bagaimana persepsi anda tentang aparat kepolisian dalam menangani aksi demonstrasi ?	
2.	Bagaimana persepsi anda tentang pelayanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Kota Ternate ?	
3.	Pelayanan apa sajakah yang di lakukan saat massa aksi menuju lokasi unjuk rasa ?	
4.	Pada saat pemboikotan jalan oleh mahasiswa tindakan apa sajakah yang dilakukan aparat kepolisian ?	
5.	Pelayanan apa sajakah saat massa aksi ricuh ?	
6.	Perlindungan apa saja yang dilakukan saat Chaos ?	
7.	Tindakan pengamanan apa sajakah yang dilakukan saat maas aksi anarkis ?	

IDENTITAS RESPONDEN

1.	Nama Jenis kelamin Jabatan Umur	: M Dani Buamona : Laki-laki : Ketua Hmpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) : 21
2.	Nama Jenis kelamin Jabatan Umur	: Halid Alham : Laki-laki : Sek PTKP HMI : 22
3.	Nama Jenis kelamin Jabatan Umur	: IPTU Guntur Wahyu. S : Laki-laki : Kasat Intel : 33
4.	Nama Jenis kelamin Jabatan Umur	: Christian Sapacua : Perempuan : Wapres : 21
5.	Nama Jenis kelamin Jabatan Umur	: Yasmi Yanfi Y. Hamisi : Perempuan : Sekum HIMABIN : 21

6.	Nama	: Hisbullah Sibau
	Jenis kelamin	: Laki-laki
	Jabatan	: Ketua GMNI
	Umur	: 21



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS KHAIRUN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Bandara Sultan Babullah Kel. Akehuda Kota Ternate, Kode POS. 97728
Laman: <https://fkip.unkhair.ac.id/>

Nomor : 1746/UN44.C3/PP.03/2022
Perihal : Penelitian Mahasiswa

03 November 2022

Kepada Yth. **BEM FKIP Universitas Khairun**
di Tempat.-

Dengan Hormat, kami sampaikan bahwa salah satu syarat penyelesaian studi mahasiswa jenjang Program Strata Satu (S1) ialah menyusun tugas akhir berbentuk skripsi. Penyusunan tugas akhir tersebut dilakukan melalui kegiatan penelitian yang rencananya akan dilaksanakan di **BEM FKIP Universitas Khairun**. Oleh karena itu, kami berharap kiranya dapat memberikan pelayanan dan bantuan yang diperlukan oleh mahasiswa dimaksud selama proses penelitian.

Nama : Anti Umafagur
NPM : 03071811059
Fakultas/Jurusan : KIP/Pendidikan IPS
Program Studi : Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Waktu Penelitian : 04 November s/d 04 Desember 2022
Judul : Persepsi Mahasiswa Terhadap Pihak Kepolisian Dalam Menangani Aksi Demonstrasi Tahun 2022.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ade Ismail, S.Pd., M.Pd.
NIP 197807192005011002

Tembusan Yth:

1. Ketua LPPM Universitas Khairun
2. Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
3. Arsip



RIWAYAT PENDIDIKAN



Anti Umafagur dilahirkan di Sanana pada tanggal 5 September 1996. Penulis merupakan anak ke-5 dari 6 bersaudara, anak dari Ayahhanda Ahad Umafagur dan almarumah Ibunda Nurmi Fokaaya penulis menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2009 di SD Negeri 1 Wai-Ipa, kemudian melanjutkan sekolah tingkat menengah SMP Negeri 2 Wai-Hama dan lulus pada tahun 2012, Jenjang pendidikan berikutnya penulis lanjutkan di SMA Negeri 1 Sanana dan lulus pada tahun 2015 penulis melanjutkan studi di salah satu perguruan tinggi di Ternate dan tercatat sebagai mahasiswa Universitas Khairun Ternate Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. Pada bulan Agustus 2022 penulis melakukan penelitian ilmiah dengan judul “Persepsi Mahasiswa Terhadap Pihak Kepolisian Dalam Menangani Aksi Demonstrasi Pada Tahun 2022 (Studi Kasus Mahasiswa FKIP UNKHAIR Kota Ternate)”. Penelitian ini bertempat di FKIP Unkhair Kota Ternate. Kemudian hasil penelitiannya ditungkan secara ilmiah oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Sebagai tercapainya cita-cita dan harapan, penulis menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2023.